



**P U T U S A N**

**Nomor 65 PK/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama Lengkap : **ROBINSON PANGEMANAN alias**  
**ROBIN Bin W. PANGEMANAN;**  
Tempat Lahir : Poso;  
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/20 Juni 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Husein Hamzah Gang  
Pendidikan RT.001 RW.005  
Kelurahan Pal Lima Kecamatan  
Pontianak Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Direktur PT. ROBINSON BORNEO  
KHATULISTIWA;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **ROBINSON PANGEMANAN Alias ROBIN Bin. W. PANGEMANAN (Alm.)** pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sampai dengan hari Kamis, tanggal 9 Mei 2013 kira-kira pukul 09.00 WIB sampai dengan kira-kira pukul 16.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di dasar sungai Kapuas di sekitar tempat penampungan kayu (Logpond) PT. ERNA DJULIAWATI PLYMILL di Dusun Mensogak atau Dusun Kayu Tunu, Desa Sei Muntik, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, yaitu saksi RUSLAN, saksi MAHYUDIN Alias UDIN Bin JAINI dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI alias HEN melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang, yaitu 55 (lima puluh lima) batang kayu bulat dari berbagai jenis dan ukuran yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yaitu kepunyaan PT. ERNA DJULIAWATI PLYMILL, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa ROBINSON PANGEMANAN Alias ROBIN Bin. W. PANGEMANAN (Alm.) pergi ke rumah saksi *RUSLAN sebagai Nakhoda Kapal Motor (KM) RODA MAS III* dan mengajak saksi RUSLAN untuk melakukan kegiatan penyelaman di dasar Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggau untuk mengambil limbah besi dan kayu-kayu bulat dan saksi RUSLAN mendapat bagian separuh dari hasil penjualan sedangkan untuk kayu bulat mendapat bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap kubikasi sedangkan anak buah saksi mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dan untuk keperluan makan, minum, Bahan Bakar Minyak (BBM) ditanggung Terdakwa sehingga saksi RUSLAN menyetujuinya dan Terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi RUSLAN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan kapal motor, selanjutnya saksi RUSLAN mengajak saksi AHMADUN Alias MADUN Bin RUSLAN, saksi SABARUDIN Alias SABAR Bin SUPARNO, saksi WAHYUDIN Alias UDIN dan saksi ARDI ISMAIL Alias ARDI, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi MAHYUDIN Alias UDIN Bin JAINI selaku Nakhoda KM. BERKAT BARU dan mengajak melakukan penyelaman limbah besi dan limbah kayu di dasar Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggau dan Terdakwa menjanjikan bahwa saksi MAHYUDIN Alias UDIN Bin JAINI akan mendapat upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, kemudian saksi disuruh mencari rombongan 6 (enam) atau 7 (tujuh) orang dengan biaya penyelaman ditanggung Terdakwa, setelah itu saksi MAHYUDIN Alias UDIN Bin JAINI mengajak saksi AHMAD JUANDA Alias AMAT Bin KINTI, saksi EDI SAPUTRA Alias EDI Bin ZAINI, saksi SYAHRIF RIDWAN Alias IWAN Bin SYAHRIF ISMAIL, saksi ZULKARNAEN LUBIS Alias BOREJAK Bin MURJANI, saksi YANUWARI Alias YANU Bin JAINI dan saksi HENDRI Alias EEN Bin JAINI dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi saksi MAHYUDIN

Hal. 2 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias UDIN Bin JAINI yang dibelikan peralatan menyelam, BBM jenis solar dan perbekalan, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi HENDRI Alias HEN selaku Juru Mudi KM. RODA MAS I dan meminta mencari para penyelam, kemudian saksi HENDRI Alias HEN bersama-sama dengan saksi HARYANTO Alias HAR, saksi ARIF MARYADI Alias ARIF Bin MARYADI UMAR, saksi SIRAN, saksi USMAN Bin WAHAB dan saksi PERY SEPTIAN Alias PERY menemui Terdakwa dan Terdakwa meminta kayu-kayu bulat yang berhasil diambil dibawa ke tempat penggergajian (sawmill) kayu milik Terdakwa di Gertak Kuning, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2013 kira-kira pukul 06.00 WIB. saksi AHMADUN Alias MADUN Bin RUSLAN, saksi SABARUDIN Alias SABAR Bin SUPARNO, saksi WAHYUDIN Alias UDIN dan saksi ARDI ISMAIL Alias ARDI dengan menaiki KM. RODA MAS III yang dikemudikan oleh saksi RUSLAN bersama-sama dengan KM. BERKAT BARU yang dikemudikan oleh saksi MAHYUDIN Alias UDIN Bin JAINI dengan ditumpangi oleh saksi AHMAD JUANDA Alias AMAT Bin KINTI, saksi EDI SAPUTRA Alias EDI Bin ZAINI, saksi SYAHRIF RIDWAN Alias IWAN Bin SYAHRIF ISMAIL, saksi ZULKARNAEN LUBIS Alias BOREJAK Bin MURJANI, saksi YANUWARI Alias YANU Bin JAINI dan saksi HENDRI Alias EEN Bin JAINI dan KM. RODA MAS I yang dikemudikan oleh saksi HENDRI Alias HEN dnegan penumpang saksi HARYANTO Alias HAR, saksi ARIF MARYADI Alias ARIF Bin MARYADI UMAR, saksi SIRAN, saksi USMAN Bin WAHAB dan saksi PERY SEPTIAN Alias PERY tiba di Kabupaten Sanggau, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi GIGING dan pemuka masyarakat Dusun Mensogak atau Dusun Kayu Tunu mengadakan acara buang sial, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2013 kira-kira pukul 09.00 WIB. setelah Terdakwa bersama-sama masyarakat Dusun Kayu Tunu melakukan upacara adat, atas anjuran Terdakwa KM. RODA MAS III yang dikemudikan oleh saksi RUSLAN dan KM. BERKAT BARU yang dikemudikan oleh saksi EDI SAPUTRA Alias EDI Bin ZAINI dan KM. RODA MAS I yang dikemudikan oleh saksi saksi HENDRI Alias HEN berangkat menuju ke tengah sungai, selanjutnya kompresor pada KM. RODA MAS III, KM. BERKAT BARU dan pada KM. RODA MAS I sebagai alat bantu pernafasan penyelam dihidupkan sampai terisi angin penuh, setelah itu saksi AHMADUN Alias MADUN Bin RUSLAN dan saksi WAHYUDIN Alias UDIN sebagai penyelam pada KM.

Hal. 3 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RODA MAS III mengikat badan dan selang  $\pm$  50 meter yang terhubung dengan kompresor dengan mempergunakan  $\pm$  1 (satu) meter tali tambang ukuran kecil terjun ke sungai tempat kayu bulat log milik PT. ERNA DJULIAWATI PLAYMILL disimpan sambil saksi SABARUDI Alias SABAR Bin SUPARNO mengulurkan tali tambang sedangkan saksi ARDI ISMAIL Alias ARDI mengulurkan selang, sesampai di dasar sungai saksi AHMADUN Alias MADUN Bin RUSLAN dan saksi WAHYUDIN Alias UDIN mencari kayu bulat dengan meraba-raba, ketika menemukan kayu bulat saksi AHMADUN Alias MADUN Bin RUSLAN dan saksi WAHYUDIN Alias UDIN mengikat kayu-kayu bulat tersebut dengan tali tambang ukuran 24 sepanjang  $\pm$  200 meter dan dijepit dengan 2 (dua) buah pengkait (kacep) kemudian menarik tali tambang sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi SABARUDIN Alias SABAR Bin SUPARNO yang berada di atas kapal menarik tali tambang tersebut dengan alat bantu Kilas sampai ke permukaan sungai hingga mendapat 6 (enam) batang kayu bulat jenis Meranti dengan panjang 8 meter (m.) sampai dengan 12 meter (m.) dan diameter 50 centimeter (cm.) sampai dengan 70 centimeter (cm.), setelah kayu-kayu bulat tersebut sampai di permukaan sungai kayu-kayu tersebut dikumpulkan kemudian diikat dengan 20 (dua puluh) drum sebagai pelampung, selanjutnya KM. RODA MAS III menarik kayu-kayu bulat tersebut ke pinggir sungai sedangkan saksi ZULKARNAEN LUBIS Alias BOREJAK Bin MURJANI dan saksi AHMAD JUANDA Alias AMAT Bin KINTI sebagai penyelam pada KM. BERKAT BARU mengikat badan mereka dengan selang  $\pm$  50 meter yang terhubung dengan kompresor dengan mempergunakan  $\pm$  1 (satu) meter tali tambang ukuran kecil juga terjun ke sungai sambil saksi HENDRI Alias EEN Bin JAINI dan saksi EDI SAPUTRA Alias EDI Bin ZAINI mengulurkan tali tambang sedangkan saksi YANUWARI Alias YANU Bin JAINI dan saksi SYAHRIF RIDWAN Alias IWAN Bin SYARIF ISMAIL mengulurkan selang, sesampai di dasar sungai saksi ZULKARNAEN LUBIS Alias BOREJAK Bin MURJANI dan saksi AHMAD JUANDA Alias AMAT Bin KINTI mencari kayu dengan meraba-raba, ketika menemukan kayu bulat saksi ZULKARNAEN LUBIS Alias BOREJAK Bin MURJANI dan saksi AHMAD JUANDA Alias AMAT Bin KINTI mengaitkan 2 (dua) buah kacep pada kayu bulat tersebut dan menarik tali tambang ukuran 24 dengan panjang  $\pm$  200 meter sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi HENDRI Alias EEN Bin JAINI dan orang yang bernama IWAN yang berada di atas kapal menarik tali tambang tersebut

Hal. 4 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan alat bantu Kilas sampai kayu-kayu bulat tersebut sampai di permukaan sungai, kemudian 24 (dua puluh empat) batang kayu bulat, yaitu kayu bulat jenis Meranti, Cempeda Air, jenis Tekam Paya dan kayu bulat jenis Mengkirai dengan ukuran panjang kira-kira 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dengan diameter kira-kira 40 (empat puluh) centimeter sampai dengan 50 (lima puluh) centimeter tersebut disatukan dan diikat dengan 20 (dua puluh) drum sebagai pelampung dan ditarik ke pinggir seberang sungai sedangkan saksi HARYANTO Alias HAR dan saksi ARIF MARYADI Alias ARIF Bin MARYADI UMAR sebagai penyelam pada KM. RODA MAS I yang dikemudikan oleh saksi HENDRI Alias HEN juga mengikat badan dan selang plastik dengan panjang kira-kira 100 (seratus) meter yang terhubung dengan kompresor dengan mempergunakan  $\pm 1$  (satu) meter tali tambang ukuran kecil, kemudian terjun ke sungai tempat kayu bulat log milik PT. ERNA DJULIAWATI PLYMILL ditambah saksi SIRAN mengulurkan tali tambang penyelam sedangkan saksi USMAN Bin WAHAB mengulurkan selang penafasan yang terhubung ke kompresor, sesampai di dasar sungai saksi HARYANTO Alias HAR dan saksi ARIF MARYADI Alias ARIF mencari-cari kayu bulat dengan meraba-raba, ketika menemukan kayu bulat saksi AHMADUN Alias MADUN Bin RUSLAN dan saksi WAHYUDIN Alias UDIN mengikat kayu-kayu bulat tersebut dengan tali tambang ukuran 24 sepanjang  $\pm 200$  meter kemudian dijepit dengan 2 (dua) buah pengkait (kacep) kemudian menarik tali tambang sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi SIRAN yang berada di atas kapal menarik tali tambang tersebut dengan alat bantu Kilas sampai ke permukaan sungai hingga mendapat 25 (dua puluh lima) batang kayu bulat jenis Meranti dengan panjang kira-kira 6 (enam) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter. dengan diameter 55 centimeter. sampai dengan 1 (satu) m), setelah itu kayu-kayu bulat tersebut disatukan dan diikat dengan 20 (dua puluh) drum sebagai pelampung, selanjutnya KM. RODA MAS I menarik kayu-kayu bulat tersebut ke seberang pinggir sungai dari tempat penyelaman sehingga kayu-kayu bulat milik PT. ERNA DJULIAWATI PLYMILL Sanggau yang berhasil dikumpulkan sebanyak 55 (lima puluh lima) batang, kemudian saksi JHONY TRISNO Alias JON selaku Kepala Humas PT. ERNA DJULIAWATI PLYMILL Sanggau meminta agar kegiatan tersebut dihentikan namun saksi-saksi tetap melakukan penyelaman dan

Hal. 5 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengumpulkan kayu-kayu bulat tersebut sehingga saksi JHONY TRISNO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sanggau;

Akibat perbuatan Terdakwa ROBINSON PANGEMANAN Alias ROBIN Bn. W. PANGEMANAN (Alm.) PT. ERNA DJULIAWATI PLYMILL mengalami kerugian kira-kira Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-2 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **ROBINSON PANGEMANAN Alias ROBIN Bn. W. PANGEMANAN (Alm.)** pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sampai dengan hari Kamis, tanggal 9 Mei 2013 kira-kira pukul 09.00 WIB. sampai dengan kira-kira pukul 16.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di dasar sungai Kapuas di sekitar tempat penampungan kayu (Logpond) PT. ERNA DJULIAWATI PLYMILL di Dusun Mensogak atau Dusun Kayu Tunu, Desa Sei Muntik, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang, yaitu 55 (lima puluh lima) batang kayu bulat dari berbagai jenis dan ukuran yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yaitu kepunyaan PT. ERNA DJULIAWATI PLYMILL, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa ROBINSON PANGEMANAN Alias ROBIN Bn. W. PANGEMANAN (Alm.) menyuruh saksi RUSLAN sebagai Nakhoda Kapal Motor (KM) RODA MAS III untuk melakukan kegiatan penyelaman di dasar Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggau untuk mengambil limbah besi dan kayu-kayu bulat dan saksi RUSLAN mendapat bagian separuh dari hasil penjualan sedangkan untuk kayu bulat mendapat bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap kubikasi sedangkan anak buah saksi mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dan untuk keperluan makan, minum, Bahan Bakar Minyak (BBM) ditanggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga saksi RUSLAN menyetujuinya dan Terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi RUSLAN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan kapal motor, selanjutnya saksi RUSLAN mengajak saksi AHMADUN Alias MADUN Bin RUSLAN, saksi SABARUDIN Alias SABAR Bin SUPARNO, saksi WAHYUDIN Alias UDIN dan saksi ARDI ISMAIL Alias ARDI, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MAHYUDIN Alias UDIN Bin JAINI selaku Nakhoda KM. BERKAT BARU dan mengajak melakukan penyelaman limbah besi dan limbah kayu di dasar Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggau dan Terdakwa menjanjikan bahwa saksi MAHYUDIN Alias UDIN Bin JAINI akan mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, kemudian saksi disuruh mencari rombongan 6 (enam) atau 7 (tujuh) orang dengan biaya penyelaman ditanggung Terdakwa, setelah itu saksi MAHYUDIN Alias UDIN Bin JAINI mengajak saksi AHMAD JUANDA Alias AMAT Bin KINTI, saksi EDI SAPUTRA Alias EDI Bin ZAINI, saksi SYAHRIF RIDWAN Alias IWAN Bin SYAHRIF LUBIS Alias BOREJAK Bin MURJANI, saksi YANUWARI Alias YANU Bin JAINI dan saksi HENDRI Alias EEN Bin JAINI dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi saksi MAHYUDIN Alias UDIN Bin JAINI yang dibelikan peralatan menyelam, BBM jenis solar dan perbekalan, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi HENDRI Alias HEN selaku juru mudi KM. RODA MAS I dan menyuruh mencari para penyelam, kemudian saksi HENDRI Alias HEN bersama-sama dengan saksi HARYANTO Alias HAR, saksi ARIF MARYADI Alias ARIF Bin MARYADI UMAR, saksi SIRAN, saksi USMAN Bin WAHAB dan saksi PERY SEPTIAN Alias PERY menemui Terdakwa dan Terdakwa meminta kayu- kayu bulat yang berhasil diambil dibawa ke tempat penggergajian (sawmill) kayu milik Terdakwa di Gertak Kuning, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2013 kira-kira pukul 06.00 WIB. saksi AHMADUN Alias MADUN Bin RUSLAN, saksi SABARUDIN Alias SABAR Bin SUPARNO, saksi WAHYUDIN Alias UDIN dan saksi ARDI ISMAIL Alias ARDI dengan menaiki KM. RODA MAS III yang dikemudikan oleh saksi RUSLAN bersama-sama dengan KM. BERKAT BARU yang dikemudikan oleh saksi MAHYUDIN Alias UDIN Bin JAINI dengan ditumpangi oleh saksi AHMAD JUANDA Alias AMAT Bin KINTI, saksi EDI SAPUTRA Alias EDI Bin ZAINI, saksi SYAHRIF RIDWAN Alias IWAN Bin

Hal. 7 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAHRIF ISMAIL, saksi ZULKARNAEN LUBIS Alias BOREJAK Bin MURJANI, saksi YANUWARI Alias YANU Bin JAINI dan saksi HENDRI Alias EEN Bin JAINI dan KM. RODA MAS I yang dikemudikan oleh saksi HENDRI Alias HEN dnegan penumpang saksi HARYANTO Alias HAR, saksi ARIF MARYADI Alias ARIF Bin MARYADI UMAR, saksi SIRAN, saksi USMAN Bin WAHAB dan saksi PERY SEPTIAN Alias PERY tiba di Kabupaten Sanggau, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi GIGING dan pemuka masyarakat Dusun Mensogak atau Dusun Kayu Tunu mengadakan acara buang sial, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2013 kira-kira pukul 09.00 WIB. setelah Terdakwa bersama-sama masyarakat Dusun Kayu Tunu melakukan ritual adat, atas anjuran Terdakwa KM. RODA MAS III yang dikemudikan oleh saksi RUSLAN dan KM. BERKAT BARU yang dikemudikan oleh saksi EDI SAPUTRA Alias EDI Bin ZAINI dan KM. RODA MAS I yang dikemudikan oleh saksi saksi HENDRI Alias HEN berangkat menuju ke tengah sungai, selanjutnya kompresor pada KM. RODA MAS III, KM. BERKAT BARU dan pada KM. RODA MAS I sebagai alat bantu pernafasan penyelam dihidupkan sampai terisi angin penuh, setelah itu saksi AHMADUN Alias MADUN Bin RUSLAN dan saksi WAHYUDIN Alias UDIN sebagai penyelam pada KM. RODA MAS III mengikat badan dan selang  $\pm$  50 meter yang terhubung dengan kompresor dengan mempergunakan  $\pm$  1 (satu) meter tali tambang ukuran kecil terjun ke sungai tempat kayu bulat log milik PT. ERNA DJULIAWATI PLAYMILL ditambat sambil saksi SABARUDI Alias SABAR Bin SUPARNO mengulurkan tali tambang sedangkan saksi ARDI ISMAIL Alias ARDI mengulurkan selang, sesampai di dasar sungai AHMADUN Alias MADUN Bin RUSLAN dan saksi WAHYUDIN Alias UDIN mencari kayu bulat dengan meraba-raba, ketika menemukan kayu bulat saksi AHMADUN Alias MADUN Bin RUSLAN dan saksi WAHYUDIN Alias UDIN mengikat kayu-kayu bulat tersebut dengan tali tambang ukuran 24 sepanjang  $\pm$  200 meter yang dijepit dengan 2 (dua) buah pengkait (kacep) kemudian menarik tali tambang sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi SABARUDIN Alias SABAR Bin SUPARNO yang berada di atas kapal menarik tali tambang tersebut dengan alat bantu Kilas sampai ke permukaan sungai hingga mendapat 6 (enam) batang kayu bulat jenis Meranti dengan panjang 8 meter (m.) sampai dengan 12 meter (m.) dan diameter 50 centimeter (cm.) cm. sampai dengan 70 centimeter (cm.), setelah kayu-kayu bulat tersebut sampai di permukaan sungai kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disatukan dan diikat 20 (dua puluh) drum sebagai pelampung, selanjutnya KM. RODA MAS III menarik kayu-kayu bulat tersebut ke pinggir sungai sedangkan saksi ZULKARNAEN LUBIS Alias BOREJAK Bin MURJANI dan saksi saksi AHMAD JUANDA Alias AMAT Bin KINTI sebagai penyelam pada KM. BERKAT BARU mengikat badan mereka dengan selang  $\pm$  50 meter yang terhubung dengan kompresor dengan mempergunakan  $\pm$  1 (satu) meter tali tambang ukuran kecil juga terjun ke sungai sambil saksi HENDRI Alias EEN Bin JAINI dan saksi EDI SAPUTRA Alias EDI Bin ZAINI mengulurkan tali tambang sedangkan saksi YANUWARI Alias YANU Bin JAINI dan saksi SYAHRIF RIDWAN Alias IWAN Bin SYARIF ISMAIL mengulurkan selang, sesampai di dasar sungai saksi ZULKARNAEN LUBIS Alias BOREJAK Bin MURJANI dan saksi AHMAD JUANDA Alias AMAT Bin KINTI mencari kayu dengan merabara-raba, ketika menemukan kayu bulat saksi ZULKARNAEN LUBIS Alias BOREJAK Bin MURJANI dan saksi AHMAD JUANDA Alias AMAT Bin KINTI mengaitkan 2 (dua) buah kacep pada kayu bulat tersebut dan menarik tali tambang ukuran 24 dengan panjang  $\pm$  200 meter sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi HENDRI Alias EEN Bin JAINI dan orang yang bernama IWAN yang berada di atas kapal menarik tali tambang tersebut dengan alat bantu Kilas sampai kayu-kayu bulat tersebut sampai di permukaan sungai, kemudian 24 (dua puluh empat) batang kayu bulat, yaitu kayu bulat jenis Meranti, Cempeda Air, jenis Tekam Paya dan kayu bulat jenis Mengkirai dengan ukuran panjang kira-kira 10 (sepuluh) m. sampai dengan 12 (dua belas) m. dengan diameter kira-kira 40 (empat puluh) cm. sampai dengan 50 (lima puluh) cm. tersebut disatukan kemudian diikat dengan 20 (dua puluh) drum sebagai pelampung dan ditarik ke pinggir seberang sungai sedangkan saksi HARYANTO Alias HAR dan saksi ARIF MARYADI Alias ARIF Bin MARYADI UMAR sebagai penyelam pada KM. RODA MAS I yang dikemudikan oleh saksi HENDRI Alias HEN juga mengikat badan dan selang plastik dengan panjang kira-kira 100 (seratus) meter yang terhubung dengan kompresor dengan mempergunakan  $\pm$  1 (satu) meter tali tambang ukuran kecil, kemudian terjun ke sungai tempat kayu bulat log milik PT. ERNA DJULIAWATI PLYMILL ditambah saksi SIRAN mengulurkan tali tambang sedangkan saksi USMAN Bin WAHAB mengulurkan selang penafasan yang terhubung ke kompresor, sesampai di dasar sungai saksi HARYANTO Alias HAR dan saksi ARIF MARYADI Alias ARIF mencari-cari

Hal. 9 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu bulat dengan meraba-raba, ketika menemukan kayu bulat saksi AHMADUN Alias MADUN Bin RUSLAN dan saksi WAHYUDIN Alias UDIN mengikat kayu-kayu bulat tersebut dengan tali tambang ukuran 24 sepanjang  $\pm$  200 meter kemudian dijepit dengan 2 (dua) buah pengkait (kacep) kemudian menarik tali tambang sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi SIRAN yang berada di atas kapal menarik tali tambang tersebut dengan alat bantu Kilas sampai ke permukaan sungai hingga mendapat 25 (dua puluh lima batang kayu bulat jenis Meranti dengan panjang kira-kira 6 (enam) m. sampai dengan 12 (dua belas) m. dengan diameter 55 cm. sampai dengan 1 (satu) m), setelah itu kayu-kayu bulat tersebut disatukan kemudian diikat dengan 20 (dua puluh) drum sebagai pelampung, selanjutnya KM. RODA MAS I menarik kayu-kayu bulat tersebut ke seberang pinggir sungai dari tempat penyelaman sehingga kayu-kayu bulat milik PT. ERNA DJULIAWATI PLYMILL Sanggau yang berhasil dikumpulkan sebanyak 55 (lima puluh lima) batang, kemudian saksi JHONY TRISNO Alias JON selaku Kepala Humas PT. ERNA DJULIAWATI PLYMILL Sanggau meminta agar kegiatan tersebut dihentikan namun saksi-saksi tetap melakukan penyelaman dan mengumpulkan kayu-kayu bulat tersebut sehingga saksi JHONY TRISNO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sanggau;

Akibat perbuatan Terdakwa ROBINSON PANGEMANAN Alias ROBIN Bin. W. PANGEMANAN (Alm.) PT. ERNA DJULIAWATI PLYMILL mengalami kerugian kira-kira Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## ATAU

## KETIGA:

Bahwa Terdakwa ROBINSON PANGEMANAN Alias ROBIN Bin. W. PANGEMANAN (Alm.) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sampai dengan hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013 kira-kira pukul 09.00 WIB. sampai dengan kira-kira pukul 16.00 WIB. atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2013, bertempat di dasar sungai Kapuas di sekitar tempat penampungan kayu (Logpond) PT. ERNA DJULIAWATI PLYMILL di Dusun Mensogak atau Dusun Kayu Tunu, Desa Sei Muntik, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 10 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau, telah mengambil barang sesuatu, yaitu 55 (lima puluh lima) batang kayu bulat dari berbagai jenis dan ukuran yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu kepunyaan PT. ERNA DJULIAWATI PLYMILL, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (bersama dengan saksi RUSLAN, saksi WAHYUDIN Alias UDIN Bin JAINI dan saksi HENDRI Alias HEN), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa ROBINSON PANGEMANAN Alias ROBIN Bin. W. PANGEMANAN (Alm.) pergi ke rumah saksi RUSLAN sebagai Nakhoda Kapal Motor (KM) RODA MAS III dan mengajak saksi RUSLAN untuk melakukan kegiatan penyelaman di dasar Sungai Kapuas untuk mengambil limbah besi dan kayu-kayu bulat sambil memberitahukan bahwa saksi RUSLAN akan mendapat bagian separuh dari hasil penjualan sedangkan untuk limbah kayu bulat mendapat bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kubikasi sedangkan anak buah saksi mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sehingga saksi RUSLAN menyetujuinya, kemudian Terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi RUSLAN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya, setelah itu saksi RUSLAN mengajak saksi AHMADUN Alias MADUN Bin RUSLAN, saksi SABARUDIN Alias SABAR Bin SUPARNO, saksi WAHYUDIN Alias UDIN dan saksi ARDI ISMAIL Alias ARDI, setelah itu Terdakwa mengajak saksi MAHYUDIN Alias UDIN Bin JAINI sebagai Nakhoda KM. BERKAT BARU untuk melakukan penyelaman limbah besi dan limbah kayu di dasar Sungai Kapuas dan saksi MAHYUDIN Alias UDIN Bin JAINI akan mendapat upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dan saksi disuruh mencari rombongan, kemudian saksi MAHYUDIN Alias UDIN Bin JAINI mengajak saksi AHMAD JUANDA Alias AMAT Bin KINTI, saksi ESI SAPUTRA Alias EDI Bin ZAINI, saksi SYAHRIF RIDWAN Alias IWAN Bin SYAHRIF ISMAIL, saksi ZULKARNAEN LUBIS Alias BOREJAK Bin MURJANI, saksi YANUWARI Alias YANU Bin JAINI dan saksi HENDRI Alias EEN Bin JAINI, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi HENDRI Alias HEN selaku juru mudi KM. RODA MAS I untuk mencari para penyelam, kemudian saksi HENDRI Alias HEN mengajak saksi HARYANTO Alias HAR, saksi ARIF MARYADI Alias ARIF Bin MARYADI UMAR, saksi SIRAN, saksi USMAN Bin WAHAB dan saksi PERY SEPTIAN Alias PERY;

Hal. 11 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2013 kira-kira pukul 06.00 WIB. saksi AHMADUN Alias MADUN Bin RUSLAN, saksi SABARUDIN Alias SABAR Bin SUPARNO, saksi WAHYUDIN Alias UDIN dan saksi ARDI ISMAIL Alias ARDI dengan menaiki KM. RODA MAS III yang dikemudikan oleh saksi RUSLAN bersama-sama dengan KM. BERKAT BARU yang dikemudikan oleh saksi MAHYUDIN Alias UDIN Bin JAINI dengan ditumpangi oleh saksi AHMAD JUANDA Alias AMAT Bin KINTI, saksi EDI SAPUTRA Alias EDI Bin ZAINI, saksi SYAHRIF RIDWAN Alias IWAN Bin SYAHRIF ISMAIL, saksi ZULKARNAEN LUBIS Alias BOREJAK Bin MURJANI, saksi YANUWARI Alias YANU Bin JAINI dan saksi HENDRI Alias EEN Bin JAINI dan KM. RODA MAS I yang dikemudikan oleh saksi HENDRI Alias HEN dengan penumpang saksi HARYANTO Alias HAR, saksi ARIF MARYADI Alias ARIF Bin MARYADI UMAR, saksi SIRAN, saksi USMAN Bin WAHAB dan saksi PERY SEPTIAN Alias PERY tiba di Kabupaten Sanggau, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi GIGING menemui saksi JHONY TRISNO Alias JON, saksi LILI BARTO Alias LILI dan saksi REINHARD SAMOSIR dan Terdakwa mengatakan akan mengadakan kegiatan selam untuk mengangkat bangkai kapal yang tenggelam di Sungai Kapuas dan saksi LILI BARTO Alias LILI menunjukkan tempat bangkai kapal, keesokan harinya Terdakwa bersama-sama dengan saksi GIGING dan pemuka masyarakat Dusun Mensogak atau Dusun Kayu Tunu mengadakan acara ritual adat, selanjutnya KM. RODA MAS III yang dikemudikan oleh saksi RUSLAN dan KM. BERKAT BARU yang dikemudikan oleh saksi EDI SAPUTRA Alias EDI Bin ZAINI dan KM. RODA MAS I yang dikemudikan oleh saksi saksi HENDRI Alias HEN berangkat menuju ke tengah sungai dekat tempat penampungan kayu (Logpond) PT. ERNA DJULIAWATI PLYMILL, kemudian kompresor pada KM. RODA MAS III, KM. BERKAT BARU dan pada KM. RODA MAS I sebagai alat bantu pernafasan penyelam dihidupkan sampai terisi angin penuh, setelah itu saksi AHMADUN Alias MADUN Bin RUSLAN dan saksi WAHYUDIN Alias UDIN sebagai penyelam pada KM. RODA MAS III mengikat badan dengan selang  $\pm$  50 meter yang terhubung dengan kompresor dengan mempergunakan  $\pm$  1 (satu) meter tali tambang ukuran kecil terjun ke sungai sambil saksi SABARUDI Alias SABAR Bin SUPARNO mengulurkan tali tambang sedangkan saksi ARDI ISMAIL Alias ARDI mengulurkan selang, sesampai di dasar sungai AHMADUN Alias MADUN Bin RUSLAN dan saksi WAHYUDIN Alias UDIN mencari kayu

Hal. 12 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat dengan meraba-raba, ketika menemukan kayu bulat saksi AHMADUN Alias MADUN Bin RUSLAN dan saksi WAHYUDIN Alias UDIN mengikat kayu -kayu bulat tersebut dengan tali tambang ukuran 24 sepanjang  $\pm$  200 meter dan dijepit dengan 2 (dua) buah pengkait (kacep) pada kayu bulat kemudian menarik tali tambang sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi SABARUDIN Alias SABAR Bin SUPARNO yang berada di atas kapal menarik tali tambang tersebut dengan alat bantu Kilas sampai ke permukaan sungai hingga mendapat 6 (enam) batang kayu bulat jenis Meranti dengan panjang 8 meter (m.) sampai dengan 12 meter (m.) dan diameter 50 centimeter (cm.) sampai dengan 70 cm., sesampai di permukaan sungai kayu-kayu bulat tersebut dikumpulkan dan diikat dengan 20 (dua puluh) drum sebagai pelampung, selanjutnya KM. RODA MAS III menarik kayu-kayu bulat tersebut ke pinggir sungai, kemudian saksi ZULKARNAEN LUBIS Alias BOREJAK Bin MURJANI dan saksi saksi AHMAD JUANDA Alias AMAT Bin KINTI sebagai penyelam pada KM. BERKAT BARU mengikat badan mereka dengan selang  $\pm$  50 meter yang terhubung dengan kompresor dengan mempergunakan  $\pm$  1 (satu) meter tali tambang ukuran kecil juga terjun ke sungai sambil saksi HENDRI Alias EEN Bin JAINI dan saksi EDI SAPUTRA Alias EDI Bin ZAINI mengulurkan tali tambang sedangkan saksi YANUWARI Alias YANU Bin JAINI dan saksi SYAHRIF RIDWAN Alias IWAN Bin SYARIF ISMAIL mengulurkan selang, sesampai di dasar sungai saksi ZULKARNAEN LUBIS Alias BOREJAK Bin MURJANI dan saksi AHMAD JUANDA Alias AMAT Bin KINTI mencari kayu dengan meraba-raba, ketika menemukan kayu bulat saksi ZULKARNAEN LUBIS Alias BOREJAK Bin MURJANI dan saksi AHMAD JUANDA Alias AMAT Bin KINTI mengaitkan 2 (dua) buah kacep pada kayu bulat tersebut dan menarik tali tambang ukuran 24 dengan panjang  $\pm$  200 meter sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi HENDRI Alias EEN Bin JAINI dan orang yang bernama IWAN yang berada di atas kapal menarik tali tambang tersebut dengan alat bantu Kilas sampai kayu-kayu bulat tersebut sampai di permukaan sungai, kemudian 24 (dua puluh empat) batang kayu bulat, yaitu kayu bulat jenis Meranti, Cempeda Air, jenis Tekam Paya dan kayu bulat jenis Bengkirai dengan ukuran panjang kira-kira 10 (sepuluh) m. sampai dengan 12 (dua belas) m. dengan diameter kira-kira 40 (empat puluh) centimeter sampai dengan 50 (lima puluh) centimeter tersebut dikumpulkan dan diikat dengan 20 (dua puluh) drum sebagai pelampung dan ditarik ke pinggir seberang sungai sedangkan saksi HARYANTO Alias

Hal. 13 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAR dan saksi ARIF MARYADI Alias ARIF Bin MARYADI UMAR sebagai penyelam pada KM. RODA MAS I juga mengikat badan dan selang plastik dengan panjang kira-kira 100 (seratus) meter yang terhubung dengan kompresor dengan mempergunakan  $\pm 1$  (satu) meter tali tambang ukuran kecil, kemudian terjun ke sungai dekat tempat penampungan kayu-kayu bulat milik PT. ERNA DJULIAWATI PLAYMILL sambil saksi SIRAN mengulurkan tali tambang penyelam sedangkan saksi USMAN Bin WAHAB mengulurkan selang penafasan yang terhubung ke kompresor, sesampai di dasar sungai saksi HARYANTO Alias HAR dan saksi ARIF MARYADI Alias ARIF mencari-cari kayu bulat dengan meraba-raba, ketika menemukan kayu bulat saksi AHMADUN Alias MADUN Bin RUSLAN dan saksi WAHYUDIN Alias UDIN mengikat kayu-kayu bulat tersebut dengan tali tambang ukuran 24 sepanjang  $\pm 200$  meter kemudian dijepit dengan 2 (dua) buah pengkait (kacep) kemudian menarik tali tambang sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi SIRAN yang berada di atas kapal menarik tali tambang tersebut dengan alat bantu Kilas sampai ke permukaan sungai hingga mendapatkan 25 (dua puluh lima) batang kayu bulat jenis Meranti dengan panjang kira-kira 6 (enam) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dengan diameter 55 cm. sampai dengan 1 (satu) meter setelah itu kayu-kayu bulat tersebut dikumpulkan dan diikat dengan 20 (dua puluh) drum sebagai pelampung, selanjutnya KM. RODA MAS I menarik kayu-kayu bulat tersebut ke seberang pinggir sungai sehingga kayu-kayu bulat milik PT. ERNA DJULIAWATI PLYMILL yang berhasil dikumpulkan sebanyak 55 (lima puluh lima) batang, kemudian saksi JHONY TRISNO Alias JON selaku Kepala Humas PT. ERNA DJULIAWATI PLYMILL Sanggau yang melihat kejadian meminta kegiatan tersebut dihentikan namun Terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebut sehingga saksi JHONY TRISNO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sanggau;

Akibat *perbuatan* Terdakwa ROBINSON PANGEMANAN Alias ROBIN Bin W. PANGEMANAN (Alm.) PT. ERNA DJULIAWATI PLYMILL mengalami kerugian kira-kira Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 6 Januari 2014 sebagai berikut :

Hal. 14 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ROBINSON PANGEMANAN Alias ROBIN Bin. W. PANGEMANAN (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Menyuruh Melakukan Pencurian Secara Berlanjut"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 *juncto* 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBINSON PANGEMANAN Alias ROBIN Bin. W. PANGEMANAN (Alm.)** dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak Nomor PR. 101/111/KSOP Ptk-2013, tanggal 29 Agustus 2013 Perihal Rekomendasi;
  - 2 (dua) lembar surat dari Lyman Timber Nomor 666/ED-RO/IX/2013, tanggal 4 September 2013 kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak di Pontianak perihal Keberatan Terhadap Usulan Rekomendasi;
  - 1 (satu) lembar surat dari LYMAN Timber Nomor : 377/ED-RO/V/2013, tanggal 08 Mei 2013 kepada Bupati Sanggau Perihal : Tindakan sepihak oknum Team Pembersihan Alur Sungai pada Logpond PT. Erna Djuliawati;
  - 2 (dua) lembar surat dari Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KL.303/6/5/DH-13, tanggal 11 Oktober 2013 kepada Direktur Utama PT. SAMUDERA RASAKI TEKNINDO di Batam Perihal: Tanggapan Permohonan Kegiatan Salvage Eks Kerangka Kapal beserta muatannya;
  - 1 (satu) ekseplar Peraturan Menteri Pehubungan Nomor PM 71 Tahun 2013, tanggal 2 September 2013 Tentang Salvage Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air;
  - 1 (satu) eksemplar Peraturan Menteri Kehutanan RI. Nomor : P.9/Menhut-II/2012, tanggal 6 Maret 2012 Tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi Nomor : 548/208/UM, tanggal 18 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Muntik,

Hal. 15 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIGING tentang Rekomendasi kepada ROBINSON PANGEMANAN untuk melakukan Pembersihan Alur Pelayaran Limbah Kayu dan Eks Kerangka Kapal;

- 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi Nomor 548/148/EkBang, tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Camat Kapuas, F. MERON, S.Sos, M.Si. NIP. 19600213 198403 1 007 tentang Rekomendasi kepada ROBINSON PANGEMANAN untuk melaksanakan Pembersihan Dasar Sungai Kapuas Kabupaten Sanggau;
- (satu) lembar fotocopy Rekomendasi Nomor 551.3/156/IV/PHB-UM, tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau, Drs. YOHANES KITENG, NIP. 19560817 198103 1 029 tentang Rekomendasi kepada Direktur PT. ROBINSON BORNEO KHATULISTIWA untuk melakukan Pengangkatan Limbah Kayu dan Eks Kerangka Kapal;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Desa Sungai Muntik Nomor : 02/PD-SM/2013, tanggal 28 Februari 2013 tentang persetujuan kepada Sdr. ROBINSON PANGEMANAN untuk mengurus perizinan dan mengangkat limbah kayu serta menjualnya kepada pembeli;
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor : AHU-30383.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 04 Agustus 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang ditandatangani oleh DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H., DFM, NIP. 19581120 198810 1 001 selaku Dirjen Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan HAM RI.
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak Nomor : UM.001/10/20/KSOP.Ptk-2013, tanggal 17 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Pontianak, Capt. SUDIONO, M. Mar, NIP. 19630218 199203 1 002 tentang Pemberitahuan II tentang bangkai kapal tongkang besi dengan nama FS serta tumpukan kayu log lebih dari 1000 batang;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0004/DKB-SIPUHH/ED/II/2011 Tanggal 21 Januari Tahun 2011 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A019132;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0123/DKB- SIPUHH/ED/IX/ 2010 Tanggal 02 September Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A016736;

Hal. 16 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 057/DKB-FAKB/EDA//2009 Tanggal 25 April 2009 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A010590;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 001/DKB-FAKB/ED//2009 Tanggal 02 Januari Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A010534;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 080/DKB-FAKB/ED/FI/2009 Tanggal 6 Juni Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A012313; Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 088/DKB-FAKB/ED/FI/2009 Tanggal 10 Juni Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A012321;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 101/DKB-FAKB/ED/FI/2009 Tanggal 19 Juni Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A012334;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 188/DKB-FAKB/ED/XI/2009 Tanggal 24 Oktober Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A013921;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 060/DKB-FAKB/ED/IP/2009 Tanggal 28 April Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A010593;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 064/DKB-FAKB/ED/V/2009 Tanggal 6 Mei 2009 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A010597;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 187/DKB-FAKB/ED/ED/X/2009 Tanggal 22 Oktober Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A013920;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 182/DKB-FAKB/ED/X/2009 Tanggal 15 Oktober Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A013915;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0007/DKB-FAKB/SIPUHH/ED/XII/2009 Tanggal 5 Desember Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A013957;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0003/DKB/SIPUHH/ED/XI/ 2009 Tanggal 24 November Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A013953;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0014/DKB SIPUHH/ED/XII/ 2009 Tanggal 18 Desember Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A013964;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0088/DKB-SIPUHH/ED/VIII/2011 Tanggal 5 Agustus Tahun 2011 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A019219;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0080/DKB-SIPUHH/EDA/II/2011 Tanggal 6 Juli Tahun 2011 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A019209;

Hal. 17 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0129/DKB-SIPUHH/ED/XI/2011 Tanggal 21 November Tahun 2011 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A022479;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0019/DKB-SIPUHH/ED/II/2011 Tanggal 22 Pebruari Tahun 2011 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A019147;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0159/DKB-SIPUHH/ED/XI/2010 Tanggal 11 November Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A017872;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0183/DKB-SIPUHH/ED/XII/2010 Tanggal 20 Desember Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A017897;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0182/DKB- SIPUHH/ED/XII/2010 Tanggal 18 Desember Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A017896;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0051/DKB-SIPUHH/ED/IV/2010 Tanggal 9 Mei Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A015274;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0090/DKB-SIPUHH/ED/VIM/ 2011 Tanggal 15 Agustus Tahun 2011 dengan Nomor SKSHH: PT.ED. A019221;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 00100/DKB SIPUHH/ED/IX/2011 Tanggal 21 September Tahun 2011 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A022502;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0079/DKB-SIPUHH/EDA/II/2011 Tanggal 3 Juli Tahun 2011 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A019208;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0172/DKB-SIPUHH/ED/XII/2010 Tanggal 3 Desember Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A017886;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0110/DKB-SIPUHH/EDA/III/2010 Tanggal 15 Agustus Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A016723;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 00223/DKB-SIPUHH/ED/III/2011 Tanggal 7 Maret Tahun 2011 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A019151;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 204/DKB-FAKB/ED/XI/2009 Tanggal 30 November Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A013937;

Hal. 18 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0125/DKB-SIPUHH/ED/X/2012 Tanggal 27 Oktober Tahun 2012 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A024735;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0129/DKB-SIPUHH/ED/X/2012 Tanggal 31 Oktober Tahun 2012 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A024739;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0039/DKB-SIPUHH/ED/IV/2012 Tanggal 7 April Tahun 2012 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A022546;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0026/DKB-SIPUHH/ED/III/2011 Tanggal 15 Maret Tahun 2011 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A019154;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0038/DKB-SIPUHH/ED/IV/2011 Tanggal 10 April Tahun 2011 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A019166;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 195/DKB-FAKB/ED/X/2009 Tanggal 2 November Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A013928;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 184/DKB-FAKB/ED/X/2009 Tanggal 16 Oktober Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A013917;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 183/DKB-FAKB/ED/X/2009 Tanggal 16 Oktober Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A013916;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0016/DKB SIPUHH/ED/XII/2009 Tanggal 23 Desember Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A013966;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0015/DKB-SIPUHH/ED/XII/2009 Tanggal 20 Desember Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A013965;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 206/DKB-FAKB/ED/XII/2009 Tanggal 5 Desember Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A013939;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 218/DKB-FAKB/ED/XII/2009 Tanggal 28 Desember Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A014501;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0074/DKB-SIPUHH/ED/VI/2010 Tanggal 14 Juni Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A015297;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0004/DKB-SIPUHH/ED/II/2010 Tanggal 21 Januari Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A013977;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor : 219/DKB-FAKB/ED/XII/2009  
Tanggal 28 Desember Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH : PT. ED.  
A014502;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0012/DKB-SIPUHH/ED/II/2010  
Tanggal 26 Januari Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH: PT. ED.  
A013985;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0108/DKB-SIPUHH/EDA/III/2010  
Tanggal 9 Agustus Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH : PT. ED.  
A016721;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0115/DKB-SIPUHH/ED/VIII/2010  
Tanggal 24 Agustus Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH . PT. ED.  
A016728;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0128/DKB-SIPUHH/ED/XI/2010  
Tanggal 16 September Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH : PT. ED.  
A016741;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0050/DKB-SIPUHH/ED/IV/2010  
Tanggal 9 Mei Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A015273;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0033/DKB-SIPUHH/ED/IV/2010  
Tanggal 11 April Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A015256;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0029/DKB-SIPUHH/ED/III/2010  
Tanggal 20 Maret Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH PT. ED. A015252;  
dan
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0021/DKB-SIPUHH/ED/II/2010  
Tanggal 23 Pebruari Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH : PT. ED.  
A013994,

### **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara,**

- 1 (satu) unit KM. RODA MAS I tanda selar : GT. 13 Nomor 853/GKB  
merek Mitsubishi 100 TK/4 CYL bahan kayu warna orange atas nama  
BUDI HERMAWAN,
- 30 (tiga puluh) buah drum;
- 1 (satu) unti Kompresor merek ASAHI.CO.JP Gasoline Engine GX 160  
type SUPER SHARE wara orange;
- 1 (satu) gulung selang Les Biru Merah 8.5 MM warna orange;
- 2 (dua) gulung tali tambang ukuran 24 warna putih;
- 2 (dua) buah Kacep yang terbuat dari besi;

### **Dikembalikan kepada saksi BUDI HERMAWAN;**

Hal. 20 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KM. RODA MAS III tanda selar GT.15 No.623/GKB merek Mitsubishi 60 TK/4 CYL 120 D bahan kayu warna biru atas nama MARYADI UMAR; OXSPRAY 8.5 MM wana orange;
- 30 (tiga puluh) buah drum;
- 1 (satu) unit Kompresor merek YAMAHA YMW 160 type ESSEN wara orange;
- 1 (satu) gulung selang merek YOXSPRAY 8.5 MM warna orange;
- 2 (dua) gulung tali tambang ukuran 24 warna putih;
- 2 (dua) buah Kacep yang terbuat dari besi,

## **Dikembalikan kepada saksi MARYADI UMAR melalui saksi RUSLAN,**

- 1 (satu) unit KM. BERKAT BARU tanda selar GT. 16 No. 860/GKB merek Mitsubishi 90 TK/4 CYL 6D15/39162 bahan kayu warna abu-abu atas nama IYANTO;
- 16 (enam belas) buah drum;
- 1 (satu) unit Kompresor merek ROBIN 5.0 EY20-30 Type GAT warna orange;
- 1 (satu) gulung selang merek YAMAMOTO SUPER 8.5 MM warna orange;
- 1 (satu) gulung tali tambang ukuran 24 warna putih;
- 2 (dua) buah Kacep yang terbuat dari besi,

## **Dikembalikan kepada IYANTO melalui saksi MAHYUDIN Alias UDIN Bin JAINI,**

- 16 (enam belas) batang kayu log/bulat jenis Meranti terdiri dari:
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 14,30 meter dan diameter pangkal 103 cm. dan diameter ujung 77 cm., volume 9,10 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 20,00 meter dan diameter pangkal 70 cm. dan diameter ujung 48 cm., volume 5,47 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 18,20 meter dan diameter pangkal 87 cm. dan diameter ujung 71 cm., volume 8,92 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 15,70 meter dan diameter pangkal 76 cm. dan diameter ujung 56 cm., volume 5,37 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 15,90 meter dan diameter pangkal 59 cm. dan diameter ujung 41 cm., volume 3,12 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 13,90 meter dan diameter pangkal 66 cm. dan diameter ujung 50 cm., volume 3,67 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 12,20 meter dan diameter pangkal 76 cm. dan diameter ujung 60 cm., volume 4,43 m<sup>3</sup>;

Hal. 21 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 10,10 meter dan diameter pangkal 58 cm. dan diameter ujung 56 cm., volume 2,58 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 14,80 meter dan diameter pangkal 50 cm. dan diameter ujung 40 cm., volume 2,35 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 10,60 meter dan diameter pangkal 56 cm. dan diameter ujung 48 cm., volume 2,25 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 6,10 meter dan diameter pangkal 53 cm. dan diameter ujung 49 cm., volume 1,25 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 15,10 meter dan diameter pangkal 60 cm. dan diameter ujung 50 cm., volume 3,85 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 19,10 meter dan diameter pangkal 61 cm. dan diameter ujung 53 cm., volume 4,87 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 17,20 meter dan diameter pangkal 55 cm. dan diameter ujung 49 cm., volume 2,96 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 13,90 meter dan diameter pangkal 94 cm. dan diameter ujung 76 cm., volume 7,89 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 8,20 meter dan diameter pangkal 50 cm. dan diameter ujung 46 cm., volume 1,48 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Kapur ukuran panjang 15,00 meter dan diameter pangkal 79 cm. dan diameter ujung 57 cm., volume 5,45 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Nyatoh ukuran panjang 18,00 meter dan diameter pangkal 97 cm. dan diameter ujung 63 cm., volume 9,05 m<sup>3</sup>;
- 25 (dua puluh lima) batang kayulog/bulat jenis Keruing terdiri dari:
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 17,80 meter dan diameter pangkal 67 cm. dan diameter ujung 45 cm., volume 4,38 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 15,10 meter dan diameter pangkal 92 cm. dan diameter ujung 70 cm., volume 7,78 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 18,70 meter dan diameter pangkal 84 cm. dan diameter ujung 68 cm., volume 8,53 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 16,70 meter dan diameter pangkal 89 cm. dan diameter ujung 73 cm., volume 6,72 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 18,10 meter dan diameter pangkal 73 cm. dan diameter ujung 57 cm., volume 6,14 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 15,50 meter dan diameter pangkal 86 cm. dan diameter ujung 74 cm., volume 7,79 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 10,90 meter dan diameter pangkal 92 cm. dan diameter ujung 80 cm., volume 6,33 m<sup>3</sup>;

Hal. 22 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 10,60 meter dan diameter pangkal 61 cm. dan diameter ujung 55 cm., volume 2,80 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 14,70 meter dan diameter pangkal 93 cm. dan diameter ujung 77 cm., volume 8,34 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 8,90 meter dan diameter pangkal 80 cm. dan diameter ujung 70 cm., volume 3,93 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 12,30 meter dan diameter pangkal 76 cm. dan diameter ujung 62 cm., volume 4,60 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 12,70 meter dan diameter pangkal 56 cm. dan diameter ujung 40 cm., volume 2,30 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 14,30 meter dan diameter pangkal 79 cm. dan diameter ujung 61 cm., volume 5,50 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 16,30 meter dan diameter pangkal 47 cm. dan diameter ujung 33 cm., volume 2,05 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 14,70 meter dan diameter pangkal 67 cm. dan diameter ujung 53 cm., volume 4,16 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 11,20 meter dan diameter pangkal 63 cm. dan diameter ujung 55 cm., volume 3,06 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 7,20 meter dan diameter pangkal 46 cm. dan diameter ujung 40 cm., volume 1,05 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 7,60 meter dan diameter pangkal 71 cm. dan diameter ujung 63 cm., volume 2,68 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 19,40 meter dan diameter pangkal 63 cm. dan diameter ujung 41 cm., volume 4,12 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 9,70 meter dan diameter pangkal 75 cm. dan diameter ujung 63 cm., volume 3,63 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 11,10 meter dan diameter pangkal 62 cm. dan diameter ujung 38 cm., volume 2,16 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 7,60 meter dan diameter pangkal 96 cm. dan diameter ujung 92 cm., volume 5,27 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 11,60 meter dan diameter pangkal 69 cm. dan diameter ujung 61 cm., volume 3,85 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 13,20 meter dan diameter pangkal 91 cm. dan diameter ujung 79 cm., volume 7,49 m<sup>3</sup>;
- 4 (empat) batang kayu log/bulat jenis Bengkirai, terdiri dari:
  - 1 (satu) batang kayu jenis Bengkirai ukuran panjang 9,70 meter dengan diameter pangkal 48 cm. dan diameter ujung 44 cm., volume 1,61 m<sup>3</sup>;

Hal. 23 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jenis Bengkirai ukuran panjang 13,30 meter dengan diameter pangkal 57 cm. dan diameter ujung 45 cm., volume 2,72 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Bengkirai ukuran panjang 9,60 meter dengan diameter pangkal 52 cm. dan diameter ujung 48 cm., volume 1,88 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Bengkirai ukuran panjang 6,50 meter dengan diameter pangkal 65 cm. dan diameter ujung 55 cm., volume 1,84 m<sup>3</sup>;
- 8 (delapan) batang kayu log/bulat jenis R. Campuran, terdiri dari:
- 1 (satu) batang kayu jenis R. Campuran ukuran panjang 17,40 meter dengan diameter pangkal 76 cm. dan diameter ujung 60 cm., volume 6,32 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis R. Campuran ukuran panjang 12,70 meter dengan diameter pangkal 52 cm. dan diameter ujung 45 cm., volume 2,39 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis R. Campuran ukuran panjang 11,70 meter dengan diameter pangkal 75 cm. dan diameter ujung 61 cm., volume 4,25 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis R. Campuran ukuran panjang 18,30 meter dengan diameter pangkal 73 cm. dan diameter ujung 53 cm., volume 5,70 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis R. Campuran ukuran panjang 12,00 meter dengan diameter pangkal 62 cm. dan diameter ujung 46 cm., volume 2,75 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis R. Campuran ukuran panjang 14,90 meter dengan diameter pangkal 75 cm. dan diameter ujung 73 cm., volume 5,45 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis R. Campuran ukuran panjang 4,50 meter dengan diameter pangkal 60 cm. dan diameter ujung 56 cm., volume 1,19 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis R. Campuran ukuran panjang 6,10 meter dengan diameter pangkal 58 cm. dan diameter ujung 50 cm., volume 1,40 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) buah potongan kayu log ukuran 10 cm. hasil penyisihan dari 16 batang kayu log jenis Meranti;
- 1 (satu) buah potongan kayu log ukuran 10 cm. hasil penyisihan dari 1 batang kayu log jenis Kapur;
- 1 (satu) buah potongan kayu log ukuran 10 cm. hasil penyisihan dari 1 batang kayu log jenis Nyatoh;
- 1 (satu) buah potongan kayu log ukuran 10 cm. hasil penyisihan dari 25 batang kayu log jenis Keruing;
- 1 (satu) buah potongan kayu log ukuran 10 cm. hasil penyisihan dari 4 batang kayu log jenis Bengkirai;
- 1 (satu) buah potongan kayu log ukuran 10 cm. hasil penyisihan dari 8 batang kayu log jenis Rimba Campuran;

**Dikembalikan kepada PT. ERNA DJULIAWATI PLYMILL melalui saksi JHONY TRISNO Alias JON.**

Hal. 24 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 253/Pid.B/2013/PN.Sgu tanggal 16 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ROBINSON PANGEMANAN Alias ROBIN Bin W PANGEMANAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyuruh melakukan pencurian yang dilakukan secara berlanjut"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak Nomor PR. 101/111/KSOP Ptk-2013, tanggal 29 Agustus 2013 Perihal Rekomendasi;
  - 2 (dua) lembar surat dari Lyman Timber Nomor 666/ED-RO/IX/2013, tanggal 4 September 2013 kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak di Pontianak perihal Keberatan Terhadap Usulan Rekomendasi;
  - 1 (satu) lembar surat dari LYMAN Timber Nomor : 377/ED-RO/V/2013, tanggal 08 Mei 2013 kepada Bupati Sanggau Perihal : Tindakan sepihak oknum Team Pembersihan Alur Sungai pada Logpond PT. Erna Djuliawati;
  - 2 (dua) lembar surat dari Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KL.303/6/5/DH-13, tanggal 11 Oktober 2013 kepada Direktur Utama PT. SAMUDERA RASAKI TEKNINDO di Batam Perihal: Tanggapan Permohonan Kegiatan Salvage Eks Kerangka Kapal beserta muatannya;
  - 1 (satu) ekseplar Peraturan Menteri Pehubungan Nomor PM 71 Tahun 2013, tanggal 2 September 2013 Tentang Salvage Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air;
  - 1 (satu) eksemplar Peraturan Menteri Kehutanan RI. Nomor : P.9/Menhut-II/2012, tanggal 6 Maret 2012 Tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu;

Hal. 25 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi Nomor : 548/208/UM, tanggal 18 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Muntik, GIGING tentang Rekomendasi kepada ROBINSON PANGEMANAN untuk melakukan Pembersihan Alur Pelayaran Limbah Kayu dan Eks Kerangka Kapal;
- 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi Nomor 548/148/Ekbg, tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Camat Kapuas, F. MERON, S.Sos, M.Si. NIP. 19600213 198403 1 007 tentang Rekomendasi kepada ROBINSON PANGEMANAN untuk melaksanakan Pembersihan Dasar Sungai Kapuas Kabupaten Sanggau;
- (satu) lembar fotocopy Rekomendasi Nomor 551.3/156/IV/PHB-UM, tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau, Drs. YOHANES KITENG, NIP. 19560817 198103 1 029 tentang Rekomendasi kepada Direktur PT. ROBINSON BORNEO KHATULISTIWA untuk melakukan Pengangkatan Limbah Kayu dan Eks Kerangka Kapal;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Desa Sungai Muntik Nomor : 02/PD-SM/2013, tanggal 28 Februari 2013 tentang persetujuan kepada Sdr. ROBINSON PANGEMANAN untuk mengurus perizinan dan mengangkat limbah kayu serta menjualnya kepada pembeli;
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor : AHU-30383.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 04 Agustus 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang ditandatangani oleh DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H., DFM, NIP. 19581120 198810 1 001 selaku Dirjen Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan HAM RI.
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak Nomor : UM.001/10/20/KSOP.Ptk-2013, tanggal 17 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Pontianak, Capt. SUDIONO, M. Mar, NIP. 19630218 199203 1 002 tentang Pemberitahuan II tentang bangkai kapal tongkang besi dengan nama FS serta tumpukan kayu log lebih dari 1000 batang;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0004/DKB-SIPUHH/ED/I/2011 Tanggal 21 Januari Tahun 2011 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A019132;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0123/DKB- SIPUHH/ED/ IX/2010 Tanggal 02 September Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A016736;

Hal. 26 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 057/DKB-FAKB/EDA//2009 Tanggal 25 April 2009 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A010590;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 001/DKB-FAKB/ED/II/2009 Tanggal 02 Januari Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A010534;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 080/DKB-FAKB/ED/VI/2009 Tanggal 6 Juni Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A012313; Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 088/DKB-FAKB/ED/VI/2009 Tanggal 10 Juni Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A012321;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 101/DKB-FAKB/ED/VI/2009 Tanggal 19 Juni Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A012334;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 188/DKB-FAKB/ED/XI/2009 Tanggal 24 Oktober Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A013921;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 060/DKB-FAKB/ED/IP/2009 Tanggal 28 April Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A010593;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 064/DKB-FAKB/ED/V/2009 Tanggal 6 Mei 2009 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A010597;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 187/DKB-FAKB/ED/ED/X/2009 Tanggal 22 Oktober Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A013920;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 182/DKB-FAKB/ED/X/2009 Tanggal 15 Oktober Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A013915;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0007/DKB-FAKB/SIPUHH/ED/XII/2009 Tanggal 5 Desember Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A013957;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0003/DKB/SIPUHH/ED/XI/ 2009 Tanggal 24 November Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A013953;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0014/DKB SIPUHH/ED/XII/ 2009 Tanggal 18 Desember Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A013964;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0088/DKB-SIPUHH/ED/VIII/2011 Tanggal 5 Agustus Tahun 2011 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A019219;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0080/DKB-SIPUHH/EDA/II/2011 Tanggal 6 Juli Tahun 2011 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A019209;

Hal. 27 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0129/DKB-SIPUHH/ED/XI/2011 Tanggal 21 November Tahun 2011 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A022479;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0019/DKB-SIPUHH/ED/II/2011 Tanggal 22 Pebruari Tahun 2011 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A019147;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0159/DKB-SIPUHH/ED/XI/2010 Tanggal 11 November Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A017872;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0183/DKB-SIPUHH/ED/XII/2010 Tanggal 20 Desember Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A017897;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0182/DKB- SIPUHH/ED/XII/2010 Tanggal 18 Desember Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A017896;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0051/DKB-SIPUHH/ED/IV/2010 Tanggal 9 Mei Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A015274;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0090/DKB-SIPUHH/ED/VIM/ 2011 Tanggal 15 Agustus Tahun 2011 dengan Nomor SKSHH: PT.ED. A019221;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 00100/DKB SIPUHH/ED/IX/2011 Tanggal 21 September Tahun 2011 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A022502;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0079/DKB-SIPUHH/EDA/II/2011 Tanggal 3 Juli Tahun 2011 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A019208;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0172/DKB-SIPUHH/ED/XII/2010 Tanggal 3 Desember Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A017886;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0110/DKB-SIPUHH/EDA/III/2010 Tanggal 15 Agustus Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A016723;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 00223/DKB-SIPUHH/ED/III/2011 Tanggal 7 Maret Tahun 2011 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A019151;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 204/DKB-FAKB/ED/XI/2009 Tanggal 30 November Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A013937;

Hal. 28 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0125/DKB-SIPUHH/ED/X/2012 Tanggal 27 Oktober Tahun 2012 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A024735;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0129/DKB-SIPUHH/ED/X/2012 Tanggal 31 Oktober Tahun 2012 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A024739;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0039/DKB-SIPUHH/ED/IV/2012 Tanggal 7 April Tahun 2012 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A022546;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0026/DKB-SIPUHH/ED/III/2011 Tanggal 15 Maret Tahun 2011 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A019154;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0038/DKB-SIPUHH/ED/IV/2011 Tanggal 10 April Tahun 2011 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A019166;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 195/DKB-FAKB/ED/X/2009 Tanggal 2 November Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A013928;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 184/DKB-FAKB/ED/X/2009 Tanggal 16 Oktober Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A013917;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 183/DKB-FAKB/ED/X/2009 Tanggal 16 Oktober Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A013916;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0016/DKB SIPUHH/ED/XII/2009 Tanggal 23 Desember Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A013966;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0015/DKB-SIPUHH/ED/XII/2009 Tanggal 20 Desember Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A013965;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 206/DKB-FAKB/ED/XII/2009 Tanggal 5 Desember Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A013939;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 218/DKB-FAKB/ED/XII/2009 Tanggal 28 Desember Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A014501;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0074/DKB-SIPUHH/ED/VI/2010 Tanggal 14 Juni Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A015297;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0004/DKB-SIPUHH/ED/II/2010 Tanggal 21 Januari Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A013977;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 219/DKB-FAKB/ED/XII/2009 Tanggal 28 Desember Tahun 2009 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A014502;

Hal. 29 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0012/DKB-SIPUHH/ED/II/2010 Tanggal 26 Januari Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A013985;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0108/DKB-SIPUHH/EDA/III/2010 Tanggal 9 Agustus Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A016721;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0115/DKB-SIPUHH/ED/VIII/2010 Tanggal 24 Agustus Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A016728;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0128/DKB-SIPUHH/ED/XI/2010 Tanggal 16 September Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A016741;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0050/DKB-SIPUHH/ED/IV/2010 Tanggal 9 Mei Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A015273;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0033/DKB-SIPUHH/ED/IV/2010 Tanggal 11 April Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A015256;
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0029/DKB-SIPUHH/ED/III/2010 Tanggal 20 Maret Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH PT. ED. A015252; dan
- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 0021/DKB-SIPUHH/ED/II/2010 Tanggal 23 Pebruari Tahun 2010 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A013994,

## **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara,**

- 1 (satu) unit KM. RODA MAS I tanda selar: GT. 13 Nomor 853/GKB merek Mitsubishi 100 TK/4 CYL bahan kayu warna orange atas nama BUDI HERMAWAN,
- 30 (tiga puluh) buah drum;
- 1 (satu) unti Kompresor merek ASAHI.CO.JP Gasoline Engine GX 160 type SUPER SHARE wara orange;
- 1 (satu) gulung selang Les Biru Merah 8.5 MM warna orange;
- 2 (dua) gulung tali tambang ukuran 24 warna putih;
- 2 (dua) buah Kacep yang terbuat dari besi;

## **Dikembalikan kepada saksi BUDI HERMAWAN;**

- 1 (satu) unit KM. RODA MAS III tanda selar GT.15 No.623/GKB merek Mitsubishi 60 TK/4 CYL 120 D bahan kayu warna biru atas nama MARYADI UMAR; OXSPRAY 8.5 MM wana orange;
- 30 (tiga puluh) buah drum;

Hal. 30 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kompresor merek YAMAHA YMW 160 type ESSEN warna orange;
- 1 (satu) gulung selang merek YOXSpray 8.5 MM warna orange;
- 2 (dua) gulung tali tambang ukuran 24 warna putih;
- 2 (dua) buah Kacep yang terbuat dari besi,

**Dikembalikan kepada saksi MARYADI UMAR melalui saksi RUSLAN,**

- 1 (satu) unit KM. BERKAT BARU tanda selar GT. 16 No. 860/GKB merek Mitsubishi 90 TK/4 CYL 6D15/39162 bahan kayu warna abu-abu atas nama IYANTO;
- 16 (enam belas) buah drum;
- 1 (satu) unit Kompresor merek ROBIN 5.0 EY20-30 Type GAT warna orange;
- 1 (satu) gulung selang merek YAMAMOTO SUPER 8.5 MM warna orange;
- 1 (satu) gulung tali tambang ukuran 24 warna putih;
- 2 (dua) buah Kacep yang terbuat dari besi,

**Dikembalikan kepada IYANTO melalui saksi MAHYUDIN Alias UDIN Bin JAINI,**

- 16 (enam belas) batang kayu log/bulat jenis Meranti terdiri dari:
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 14,30 meter dan diameter pangkal 103 cm. dan diameter ujung 77 cm., volume 9,10 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 20,00 meter dan diameter pangkal 70 cm. dan diameter ujung 48 cm., volume 5,47 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 18,20 meter dan diameter pangkal 87 cm. dan diameter ujung 71 cm., volume 8,92 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 15,70 meter dan diameter pangkal 76 cm. dan diameter ujung 56 cm., volume 5,37 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 15,90 meter dan diameter pangkal 59 cm. dan diameter ujung 41 cm., volume 3,12 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 13,90 meter dan diameter pangkal 66 cm. dan diameter ujung 50 cm., volume 3,67 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 12,20 meter dan diameter pangkal 76 cm. dan diameter ujung 60 cm., volume 4,43 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 10,10 meter dan diameter pangkal 58 cm. dan diameter ujung 56 cm., volume 2,58 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 14,80 meter dan diameter pangkal 50 cm. dan diameter ujung 40 cm., volume 2,35 m<sup>3</sup>;

Hal. 31 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 10,60 meter dan diameter pangkal 56 cm. dan diameter ujung 48 cm., volume 2,25 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 6,10 meter dan diameter pangkal 53 cm. dan diameter ujung 49 cm., volume 1,25 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 15,10 meter dan diameter pangkal 60 cm. dan diameter ujung 50 cm., volume 3,85 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 19,10 meter dan diameter pangkal 61 cm. dan diameter ujung 53 cm., volume 4,87 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 17,20 meter dan diameter pangkal 55 cm. dan diameter ujung 49 cm., volume 2,96 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 13,90 meter dan diameter pangkal 94 cm. dan diameter ujung 76 cm., volume 7,89 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Meranti ukuran panjang 8,20 meter dan diameter pangkal 50 cm. dan diameter ujung 46 cm., volume 1,48 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Kapur ukuran panjang 15,00 meter dan diameter pangkal 79 cm. dan diameter ujung 57 cm., volume 5,45 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Nyatoh ukuran panjang 18,00 meter dan diameter pangkal 97 cm. dan diameter ujung 63 cm., volume 9,05 m<sup>3</sup>;
- 25 (dua puluh lima) batang kayulog/bulat jenis Keruing terdiri dari:
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 17,80 meter dan diameter pangkal 67 cm. dan diameter ujung 45 cm., volume 4,38 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 15,10 meter dan diameter pangkal 92 cm. dan diameter ujung 70 cm., volume 7,78 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 18,70 meter dan diameter pangkal 84 cm. dan diameter ujung 68 cm., volume 8,53 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 16,70 meter dan diameter pangkal 89 cm. dan diameter ujung 73 cm., volume 6,72 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 18,10 meter dan diameter pangkal 73 cm. dan diameter ujung 57 cm., volume 6,14 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 15,50 meter dan diameter pangkal 86 cm. dan diameter ujung 74 cm., volume 7,79 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 10,90 meter dan diameter pangkal 92 cm. dan diameter ujung 80 cm., volume 6,33 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 10,60 meter dan diameter pangkal 61 cm. dan diameter ujung 55 cm., volume 2,80 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 14,70 meter dan diameter pangkal 93 cm. dan diameter ujung 77 cm., volume 8,34 m<sup>3</sup>;

Hal. 32 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 8,90 meter dan diameter pangkal 80 cm. dan diameter ujung 70 cm., volume 3,93 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 12,30 meter dan diameter pangkal 76 cm. dan diameter ujung 62 cm., volume 4,60 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 12,70 meter dan diameter pangkal 56 cm. dan diameter ujung 40 cm., volume 2,30 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 14,30 meter dan diameter pangkal 79 cm. dan diameter ujung 61 cm., volume 5,50 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 16,30 meter dan diameter pangkal 47 cm. dan diameter ujung 33 cm., volume 2,05 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 14,70 meter dan diameter pangkal 67 cm. dan diameter ujung 53 cm., volume 4,16 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 11,20 meter dan diameter pangkal 63 cm. dan diameter ujung 55 cm., volume 3,06 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 7,20 meter dan diameter pangkal 46 cm. dan diameter ujung 40 cm., volume 1,05 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 7,60 meter dan diameter pangkal 71 cm. dan diameter ujung 63 cm., volume 2,68 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 19,40 meter dan diameter pangkal 63 cm. dan diameter ujung 41 cm., volume 4,12 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 9,70 meter dan diameter pangkal 75 cm. dan diameter ujung 63 cm., volume 3,63 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 11,10 meter dan diameter pangkal 62 cm. dan diameter ujung 38 cm., volume 2,16 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 7,60 meter dan diameter pangkal 96 cm. dan diameter ujung 92 cm., volume 5,27 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 11,60 meter dan diameter pangkal 69 cm. dan diameter ujung 61 cm., volume 3,85 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis Keruing ukuran panjang 13,20 meter dan diameter pangkal 91 cm. dan diameter ujung 79 cm., volume 7,49 m<sup>3</sup>;
- 4 (empat) batang kayu log/bulat jenis Bengkirai, terdiri dari:
  - 1 (satu) batang kayu jenis Bengkirai ukuran panjang 9,70 meter dengan diameter pangkal 48 cm. dan diameter ujung 44 cm., volume 1,61 m<sup>3</sup>;
  - 1 (satu) batang kayu jenis Bengkirai ukuran panjang 13,30 meter dengan diameter pangkal 57 cm. dan diameter ujung 45 cm., volume 2,72 m<sup>3</sup>;
  - 1 (satu) batang kayu jenis Bengkirai ukuran panjang 9,60 meter dengan diameter pangkal 52 cm. dan diameter ujung 48 cm., volume 1,88 m<sup>3</sup>;

Hal. 33 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jenis Bengkirai ukuran panjang 6,50 meter dengan diameter pangkal 65 cm. dan diameter ujung 55 cm., volume 1,84 m<sup>3</sup>;
- 8 (delapan) batang kayu log/bulat jenis R. Campuran, terdiri dari:
- 1 (satu) batang kayu jenis R. Campuran ukuran panjang 17,40 meter dengan diameter pangkal 76 cm. dan diameter ujung 60 cm., volume 6,32 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis R. Campuran ukuran panjang 12,70 meter dengan diameter pangkal 52 cm. dan diameter ujung 45 cm., volume 2,39 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis R. Campuran ukuran panjang 11,70 meter dengan diameter pangkal 75 cm. dan diameter ujung 61 cm., volume 4,25 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis R. Campuran ukuran panjang 18,30 meter dengan diameter pangkal 73 cm. dan diameter ujung 53 cm., volume 5,70 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis R. Campuran ukuran panjang 12,00 meter dengan diameter pangkal 62 cm. dan diameter ujung 46 cm., volume 2,75 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis R. Campuran ukuran panjang 14,90 meter dengan diameter pangkal 75 cm. dan diameter ujung 73 cm., volume 5,45 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis R. Campuran ukuran panjang 4,50 meter dengan diameter pangkal 60 cm. dan diameter ujung 56 cm., volume 1,19 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) batang kayu jenis R. Campuran ukuran panjang 6,10 meter dengan diameter pangkal 58 cm. dan diameter ujung 50 cm., volume 1,40 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) buah potongan kayu log ukuran 10 cm. hasil penyisihan dari 16 batang kayu log jenis Meranti;
- 1 (satu) buah potongan kayu log ukuran 10 cm. hasil penyisihan dari 1 batang kayu log jenis Kapur;
- 1 (satu) buah potongan kayu log ukuran 10 cm. hasil penyisihan dari 1 batang kayu log jenis Nyatoh;
- 1 (satu) buah potongan kayu log ukuran 10 cm. hasil penyisihan dari 25 batang kayu log jenis Keruing;
- 1 (satu) buah potongan kayu log ukuran 10 cm. hasil penyisihan dari 4 batang kayu log jenis Bengkirai;
- 1 (satu) buah potongan kayu log ukuran 10 cm. hasil penyisihan dari 8 batang kayu log jenis Rimba Campuran;

**Dikembalikan kepada PT. ERNA DJULIAWATI PLYMILL melalui saksi JHONY TRISNO Alias JON.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah );

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 253/Akta.Pid/-2013/PN.SGU. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada

Hal. 34 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2015 yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 253/Pid.B/2013/PN.Sgu. tanggal 16 Januari 2014 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 16 Januari 2014, dan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Terpidana tidak mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya Nomor 253/Pid.B/2013/PN-SGU tertanggal 16 Januari 2014 telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pengangkatan Kayu, limbah kayu dan eks kerangka kapal yang terdapat di sungai, tujuannya adalah: Untuk melaksanakan pembersihan Alur sungai dan penyingkiran limbah kayu dan eks kapal tonkang/ponton di Sungai Muntik dengan maksud agar aktifitas lalu lintas, nelayan pada musim kemarau tidak terganggu akibat adanya limbah kapal tonkang/ponton dan limbah kayu yang ada disekitar sungai, sering merusak pukat/jaring, sampan dan alat lain yang digunakan oleh masyarakat. Sebagai akibat adanya limbah kapal tonkang/ponton dan limbah kayu, angkutan lalu lintas berupa kapal, sampan dan alat lain yang digunakan oleh masyarakat Dusun Kayu Tunu, Desa Sungai Muntik, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau menjadi terganggu, akibatnya Mata pencaharian petani/nelayan, masyarakat Dusun Tunu, Desa Sungai Muntik, Kecamatan Kapuas setiap hari menjadi berkurang;
2. Bahwa kegiatan pelaksanaan pembersihan alur pelayaran Limbah Kayu dan eks kerangka kapal tersebut, pemohon peninjauan kembali lakukan bermula adanya permintaan dari Kepala Dusun Kayu Tunu, Desa Sungai Muntik dan Ketua Kelompok Tani/Nelayan dan Para Masyarakat Pencari Ikan kepada kepala Desa Sungai Muntik tertanggal 25 Februari 2013 selanjutnya disebut permohonan masyarakat;
3. Bahwa atas permohonan warga masyarakat tersebut pemerintah setempat melalui musyawarah tingkat desa yang di hadiri 20 (dua puluh) tokoh/warga masyarakat agar Pemohon Peninjauan Kembali melakukan

Hal. 35 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembersihan alur sungai dan penyingkiran limbah kayu dan eks kapal tonkang/ponton karena selama ini sudah meresahkan masyarakat setempat, atas keinginan masyarakat sungai muntik selanjutnya dilakukan musyawarah mufakat hasilnya menunjuk PT Robinson Borneo Kathulistiwa sebagai pelaksana dengan harapan masyarakat tidak terganggu dan pemerintah setempat dapat peroleh kontribusi. Sebagai tindak lanjut hasil rapat Musyawarah Dan atas penunjukan tersebut dituangkan dalam berita acara rapat ditanda tangani Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua BPD Desa Muntik tertanggal 28 Februari 2013 atau disebut Berita Acara Rapat Nomor 02/PD-SM/2013;

4. Atas dasar berita acara rapat pemerintah Kabupaten Sanggau, Kecamatan Kapuas, Kepala Desa mengeluarkan Rekomendasi Nomor 584/208/Um kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pembersihan dasar sungai Kapuas di lokasi Dusun Kayu Tunu, Desa Sungai Muntik, Kecamatan Kapuas atau lokasi sungai Kapuas dan kepala pemerintahan Kecamatan Kapuas (camat) menyetujuinya berdasarkan rekomendasi Nomor 548/148/Ekban.tanggal 20 Maret 2013;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali mengurus rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau tertanggal 23 April 2013 dan rekomendasi dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak diajukan pada tanggal 3 April 2013 dan keluar pada tanggal 29 Agustus 2013;
6. Berdasarkan hasil musyawarah Desa dan petani pencari ikan dan rekomendasi-rekomendasi tersebut diatas, pemohon peninjauan kembali melaksanakan pembersihan alur sungai dan penyingkiran limbah kayu dan eks kapal tonkang/ponton disepanjang Sungai Kapuas, Desa Sungai Muntik dengan terlebih dahulu:
  - Menghadap untuk memperlakukan kepada PT. Erna Djulawati plymill perihal kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon dan pihak PT. Erna Djulawati Plymill Via Eka/sekretaris memberikan jawaban tidak keberatan asal saja saat Kapal PT. Erna Djulawati plymill melakukan bongkar/muat supaya aktifitas Pemohon tidak menghalang;
  - Pemohon melakukan kegiatan upacara di sungai Muntik bersama Tokoh masyarakat/masyarakat dan jajaran Muspida setempat dengan maksud agar aktifitas pembersihan alur sungai dilakukan dengan selamat/ sukses tanpa hambatan kecelakaan dan korban jiwa didasar sungai selama melakukan kegiatan. Karena sungai Desa Sungai

Hal. 36 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muntik, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau terkenal banyak dihuni oleh mahluk predator ganas yaitu Buaya, sehingga untuk melakukan kegiatan pembersihan di sepanjang sungai Desa Muntik di perlukan syarat niat yang lurus dan keberanian diatas orang rata-rata pada umumnya;

7. Bahwa aktifitas pembersihan dilakukan sekitar 20 (dua puluh meter) dari bibir sungai Kapuas sepanjang wilayah Desa Sungai Muntik karena Wilayah Log pond PT. Erna Djuliawati plymill ijinnya adalah 15 meter dari bibir sungai/pinggir sungai Muntik dengan panjang 800 meter atau 15 meter x 800 meter, selanjutnya disebut Ijin Log pond PT. Erna Djuliawati Plymill;
8. Bahwa Pemohon hanya mengangkat kayu - kayu yang menghalangi lalu lintas pelayaran di tengah sungai dimana dibawahnya terdapat eks kapal tongkang/ponton yang tenggelam, tertindih muatan kayu-kayu gelondongan, untuk mengangkat tonkang/ponton harus terlebih dahulu mendahulukan kayu muatannya sebab posisi kapal tonkang/ponton berada dibawa kayu sebagai muatannya dan lagi pula pembersihan yang dilakukan oleh Pemohon diluar ijin log pond PT. Erna Djuliawati;
9. Bahwa kayu-kayu gelondongan, pemohon temukan sepanjang sungai diperkirakan ada ribuan batang kayu-kayu gelondongan dari berbagai jenis dan ukuran, posisi kayu-kayu gelondongan berbagai ukuran dan jenis tersebut berada disepanjang tengah Sungai Muntik diluar ijin logpon PT. Erna Djuliawati plymill atau 20 (dua puluh) meter dari bibir sungai/pinggir sungai;
10. Karena kayu-kayu gelondongan berbagai jenis dan ukuran pemohon temukan tenggelam didasar/tengah sungai muntik menghalangi lalu lintas pelayaran Sungai Muntik dan sangat mengganggu masyarakat terutama nelayan pencari ikan yang menggunakan pukat/jaring karena sepanjang tengah sungai penuh hamparan kayu-kayu gelondongan yang tenggelam dan diperkirakan kayu-kayu gelondongan tersebut sudah berada didasar sungai sekitar kurang lebih diatas sepuluh tahun;
11. Bahwa Pemohon melakukan aktifitas pembersihan agar lalu lintas pelayaran Masyarakat Desa sungai Muntik lancar dan petani pencari ikan yang menggunakan pukat dan jaring tidak terkait pukat/jaringnya dengan kayu-kayu gelondongan, Pemohon angkat dan singkirkan disuatu tempat bila mana tidak ada yang mengklaim dengan bukti kepemilikan yang sah maka akan menjadi barang yang bernilai dan sebagai kontribusi

Hal. 37 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan warga masyarakat desa sungai Muntik;

12. Bahwa Pemohon hanya melakukan pembersihan saja sesuai wilayah yang ditentukan dalam rekomendasi, bukan mengambil kayu siapapun berdasarkan maksud rekomendasi yang sah dari kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Pontianak dan rekomendasi dari kepala dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Sanggau tersebut, oleh karena itu walaupun memenuhi rumusan tindak pidana, Pemohon dianggap tidak melawan hukum dan oleh karena itu tidak di pidana;
13. Bahwa berpedoman pada rekomendasi tersebut tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan, perbuatan yang dicela oleh Masyarakat maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada putusan *Judex Facti* tersebut. Akan tetapi atas dasar kemanfaatannya kepada kepentingan masyarakat, inilah harusnya yang dijadikan pertimbangan sebab demi kepentingan umum yaitu lalu lintas pelayaran;
14. Berpedoman pada permintaan masyarakat, Kepala Desa, Ketua BPD dan rekomendasi-rekomendasi dari instansi terkait tersebut maka pembersihan alur pelayaran limbah kayu dan eks kerangka kapal oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, selain dapat dilakukan oleh dirinya sendiri juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya;
15. Atas dasar permintaan Masyarakat, Kepala Desa, Ketua BPD dan rekomendasi yang sah, Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan perbuatan melawan hukum (Sudarto 1987: 153). Oleh karena itu *Judex Facti* telah memperlihatkan dengan jelas suatu kekhilafan yang nyata atau Hakim telah salah menerapkan undang-undang, untuk dan oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipidana.

**Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Nomor 253/Pid.B/2013/PN.SGU tanggal 16 Januari 2014 ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tersebut sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang dinyatakan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa meskipun kegiatan Terdakwa tersebut atas permintaan masyarakat serta mendapat rekomendasi dari Lurah dan Camat, oleh karena kegiatan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut membersihkan limbah, sedang pengertian limbah kayu menurut PERMENHUT RI Nomor P.9/Menhut II/2012 tanggal 6 Maret 2012 adalah sisa hasil pemotongan, sebetan atau Log Core dari kayu bulat atau kayu bulat sedang atau kayu bulat kecil hasil proses produksi dalam industry dan atau sisa pembagian batang berupa tonggak, kayu cacat atau busuk hati/growong dengan reduksi di atas 40 % (empat puluh persen) dan ranting dari hasil penebangan dipergunakan untuk menghasilkan produk diversifikasi primair maupun sekunder;

Bahwa oleh karena kayu yang masih berupa glondong tenggelam di dasar sungai tersebut tidak memenuhi kriteria pengertian limbah seperti tersebut di atas oleh karenanya alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali harus ditolak;

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana *juncto* Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Hal. 39 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **ROBINSON PANGEMANAN alias ROBIN Bin W. PANGEMANAN**, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H.,M.H., dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rahayuningsih, S.H. M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota;  
ttd./Sumardijatmo, S.H.,M.H.,  
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis;  
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti;  
ttd./ Rahayuningsih, S.H. M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002

Hal. 40 dari 40 hal. Put. Nomor 65 PK/Pid/2016